



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 80 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMILAHAN SAMPAH ORGANIK, ANORGANIK,
SAMPAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mewujudkan Jakarta Baru, kota modern yang bersih dengan masyarakat berbudaya bersih dan pelayanan publik yang prima melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah serta untuk meningkatkan peran serta aktif dari warga masyarakat di lingkungan rumah tangga, sekolah, kawasan, fasilitas pelayanan kesehatan, usaha skala kecil dengan melakukan pemilahan sampah melalui kegiatan pengelompokan sampah pada wadah sampah yang sesuai dengan jenis sampahnya, dengan ini menginstruksikan :

Kepada :

1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
4. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
5. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Para Walikota Provinsi DKI Jakarta dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta agar :

- a. menginstruksikan kepada para Camat dan Lurah untuk melakukan pendampingan, pembinaan kepada warga masyarakat di lingkungan rumah tangga, sekolah, kawasan, fasilitas pelayanan kesehatan dan usaha skala kecil dalam pelaksanaan pemilahan sampah sesuai dengan jenis sampahnya;
- b. mengawasi pelaksanaan kegiatan pemilahan sampah;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemilahan sampah; dan
- d. melaporkan kegiatan pemilahan sampah di wilayahnya secara periodik kepada Gubernur dengan tembusan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

- KEDUA : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta agar :
- a. melakukan sosialisasi tentang pemilahan sampah kepada warga masyarakat di lingkungan rumah tangga, sekolah, kawasan, fasilitas pelayanan kesehatan dan usaha skala kecil;
 - b. mendukung dan menggerakkan warga masyarakat dalam pelaksanaan pemilahan sampah;
 - c. mendorong partisipasi aktif warga masyarakat dalam pelaksanaan pemilahan sampah;
 - d. melakukan koordinasi dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pemilahan sampah;
 - e. melakukan koordinasi dalam pengangkutan sampah hasil pemilahan sampah sesuai jenis dan jadwal pengangkutan, untuk sampah organik ke Tempat Penampungan Sementara (TPS)/Dipo, sampah anorganik ke Bank Sampah atau TPS3R, sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun ke TPS Limbah B3 yang selanjutnya akan ditangani oleh pihak ketiga yang mempunyai ijin dalam mengelola sampah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - f. melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan kepada warga masyarakat dalam melaksanakan pemilahan sampah; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan kegiatan pemilahan sampah kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

- KETIGA : Para Camat dan para Lurah Provinsi DKI Jakarta agar :
- a. menginstruksikan kepada para Ketua RT/Ketua RW untuk melakukan pendampingan, pembinaan kepada warga masyarakat di lingkungan rumah tangga tentang pemilahan sampah;
 - b. melakukan fasilitasi sosialisasi dan pelatihan tentang pemilahan sampah kepada warga masyarakat;
 - c. mengawasi pelaksanaan kegiatan pemilahan sampah;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemilahan sampah; dan
 - e. melaporkan kegiatan pemilahan sampah di wilayahnya secara periodik kepada Walikota Kota Administrasi/Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2017

Pt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Djarot Saiful Hidayat

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta